

# SERAT WARAYAGNYA : SEBUAH TEKS DIDAKTIK JAWA

Oleh: Hesti Mulyani

## Abstrak

*Pembangunan nasional dewasa ini berkaitan erat dengan pengembangan pendidikan nasional, seperti termuat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai proses transformasi budaya yang direncanakan. Merencanakan transformasi budaya dalam pembangunan bidang kebudayaan, dapat ditempuh melalui jalan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.*

*Salah satu cara untuk meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia itu dengan mengangkat butir-butir didaktik yang ada di dalam susastra Jawa. Dalam karya susastra Jawa itu banyak dijumpai naskah yang berisi butir-butir didaktik Jawa, salah satunya adalah butir-butir tentang perkawinan. Teks karya susastra Serat Warayagnya --yang berisi butir-butir didaktik perkawinan-- yang akan diuraikan dalam tulisan ini.*

*Tulisan ini mengangkat butir-butir didaktik di dalam Serat Wrayagnya, dimaksudkan sebagai bekal untuk menghadapi tantangan era globalisasi dewasa ini. Tantangan era globalisasi yang perlu ditanggapi secara serius adalah tantangan sikap asusila, amoral, dan meninggalkan kepribadian bangsa karena terbawa arus perkembangan yang bersumber dari luar negeri. Serat Warayagnya sebagai teks hasil karya susastra Jawa yang dipergunakan sebagai bahan dasar tulisan ini diangkat untuk diuraikan butir-butir didaktiknya.*

## Pendahuluan

Pembangunan nasional dewasa ini berkaitan erat dengan pengembangan pendidikan nasional, seperti termuat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai proses transformasi budaya yang diren-

canakan. Merencanakan transformasi budaya dalam pembangunan bidang kebudayaan, dapat ditempuh melalui jalan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Selanjutnya pendidikan dan pengajaran itu dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus membentuk manusia berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa (Buwono X, 1991: 1-2). Maka, orientasi pendidikan dan pengajaran hendaklah dilandasi oleh pola budaya bangsa sendiri.

Seperti telah diketahui, di Indonesia terdapat berbagai budaya daerah sebagai akibat keanekaragaman suku bangsa dan ras yang telah disadari sebagai unsur tak terabaikan dalam pembangunan nasional. Artinya, dari segi makro pembangunan memang terus-menerus dilaksanakan, dan perlu diperhitungkan permasalahan yang berkaitan erat dengan kemajemukan sosial budaya di dalam wilayah Indonesia. Boleh dikatakan bahwa mau tak mau bangsa Indonesia harus waspada dalam mempertimbangkan timbulnya kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh kemajemukan sosial-budaya penduduknya.

Namun demikian, dari segi mikro artinya dalam setiap kelompok sosial-budaya itu sendiri, masih banyak yang perlu diperhatikan. Dalam hubungan itulah hendak diungkap suatu segi didaktik Jawa, yaitu butir-butir didaktik Jawa khusus tentang perkawinan.

Dalam khazanah susastra Jawa, banyak dijumpai naskah yang berisi butir-butir didaktik Jawa tentang perkawinan. Teks-teks karya susastra Jawa itu antara lain: *Serat Candrarini*, *Serat Siti Rokana*, *Serat Wulang Estri*, *Serat Wulang Reh Putri*, dan *Serat Warayagnya*.

*Serat Warayagnya* merupakan bagian kecil tulisan K.G.P.A.A. Mangkunagara IV dalam buku yang berjudul *Serat-serat Anggitan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV*, jilid III, tahun 1953. *Serat Warayagnya* berisi konsep didaktik Jawa tentang perkawinan. Konsep itu sangat berguna dan penting untuk diketahui dan diamalkan oleh masyarakat terutama generasi muda.

Butir-butir didaktik Jawa yang diungkap dari *Serat Warayagnya* dimaksudkan untuk menghadapi tantangan era globalisasi dewasa ini. Era globalisasi itu banyak mengubah tata kehidupan manusia Indonesia umumnya, generasi muda khususnya. Perubahan itu dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Perubahan yang membawa dampak positif yaitu tampak pada kemajuan di bidang perumahan, elektronika, transportasi, dan sebagainya. Sedangkan perubahan yang membawa dampak negatif yaitu sikap asusila, amoral, dan meninggalkan kepribadian bangsa, karena terbawa arus perkembangan yang bersumber dari luar negeri.

Di samping itu, ia juga dapat untuk menambah bekal generasi muda-- dalam menghadapi perkawinan yang sesuai dengan butir-butir didaktik Jawa yang relevan-- agar tidak membawa banyaknya kasus negatif yang terjadi. Kasus-kasus

negatif yang berhubungan dengan perkawinan itu misalnya berupa kasus wanita hamil di luar perkawinan akibat pergaulan bebas. Dengan adanya kasus tersebut banyak dijumpai perkawinan pada negarasi muda yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai perkawinan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya perlu diangkat dan diungkap butir-butir didaktik perkawinan yang terdapat di dalam *Serat Warayagnya* sebagai naskah hasil karya susastra Jawa yang sangat penting disebarluaskan kepada masyarakat.

Berikut ini akan diuraikan butir-butir didaktis tentang perkawinan yang ada di dalam *Serat Warayagnya*, yaitu tentang hukum perkawinan, cara orang laki-laki memilih calon isteri, cara orang laki-laki memperlakukan isterinya, bagaimana agar seorang laki-laki tidak menyesal dalam perkawinannya, dan cara mencapai hidup sejahtera dalam perkawinan beserta masalah dan pemecahannya secara umum.

### **Butir-butir Didaktik Khusus tentang Perkawinan di dalam Serat Warayagnya**

Naskah-naskah Jawa sebagai karya susastra nenek moyang berisi gagasan, nilai-nilai pikiran dan perasaan diturunkan secara lisan dan tertulis. Karya susastra nenek moyang yang diturunkan secara lisan diperoleh melalui informan (baca: orang-orang tua) yang masih segar menyimpan ceritera-ceritera turun-temurun dalam ingatannya. Karya susastra nenek moyang yang diturunkan secara tertulis, baik yang ditulis dengan tangan (naskah) maupun yang tercetak (naskah cetak) diperoleh dengan cara membacanya di tempat-tempat penyimpanan naskah (Sutrisno, 1985:1).

Penanganan naskah-naskah Jawa tersebut tidak dapat dipisahkan dari suatu disiplin Ilmu Filologi. Filologi adalah suatu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti yang luas mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan (Baried, 1985: 1).

Filologi mempunyai objek penelitian naskah dan teks. Yang dimaksud dengan naskah di sini adalah karangan tulisan tangan, baik yang asli maupun salinannya (Porwadarminta, 1954:447). Jadi, naskah --yang telah berulang kali disebut dalam tulisan ini-- dapat dianggap sebagai padanan kata manuskrip (Onions, 1974: 554), sedangkan dalam hal naskah Jawa itu yang dimaksud adalah yang menggunakan bahasa Jawa (Darusuprpto, 1991:1). Yang dimaksud dengan teks adalah kandungan naskah atau segala sesuatu yang terdapat di dalam naskah atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu (Onions, 1974: 913).

Hingga kini naskah Jawa itu tersebar menjadi koleksi di berbagai lembaga ilmiah, baik milik negara maupun yayasan swasta, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Juga menjadi koleksi pribadi yang masih tersebar di seluruh lapisan masyarakat.

Sampai pada saat sekarang jumlah naskah Jawa tidak terbilang banyaknya, bagaimana ragam isinya pun tidak terhingga macamnya. Pendek kata, jumlah

naskah yang melimpah dan isi naskah meliputi lingkungan luas, merupakan curahan pikiran dan perasaan dalam banyak segi kehidupan bertalian dengan masyarakat zamannya (Subadio, 1975).

Menurut Pigeaud (1967 : I : 2) khasanah susastra Jawa dibagi sistematis ke dalam 4 golongan, yaitu : (1) religi dan etika, (2) histori dan mitologi, (3) belles-letters (susastra), dan (4) ilmu pengetahuan, kesenian, ilmu sastra, hukum, folklore, adat-istiadat, serba-serbi. Pembagian itu sebenarnya merupakan refleksi kepentingan relatif empat golongan tersebut dalam kaitannya dengan konsep sentral peradaban Jawa, yaitu tertib sosial, kosmik, dan religi. Teks yang termasuk golongan (1) dalam hal ini penting dan langsung diikuti histori dan teks mitologi dalam golongan (2). Dalam peradaban Jawa, mitologi dan histori sangat erat hubungannya, bahkan yang satu lambat-laun bergabung dengan yang lain. Mitologi yang berisi penjelasan tentang tumbuh kembangnya masyarakat manusia yang berasal dari *primeval order* (tertib asali) merupakan bagian dari religi yang pada gilirannya sangat erat pertautannya dengan ritus (upacara).

Dalam hal warisan tertulis dari zaman kuna, Indonesia memang beruntung sekali karena masih menyimpan naskah kuna dalam jumlah yang banyak (Haryati, 1975:1). Dari jumlah naskah yang banyak itu diambil satu naskah sebagai bahan garapan yaitu *Serat Warayagnya*. *Serat Warayagnya* yang berisi butir-butir didaktik khusus tentang perkawinan itu diharapkan dapat untuk menghadapi sekaligus menangkal dampak negatif akibat terbawa arus perkembangan yang bersumber dari luar negeri. Dampak negatif tersebut adalah sikap asusila, amoral, dan meninggalkan kepribadian bangsa. Hal itu merupakan masalah yang perlu dipecahkan, antara lain dengan konsep seperti yang ada dalam *Serat Warayagnya* berikut ini.

### **Dampak Negatif Akibat Arus Perkembangan yang Bersumber dari Luar Negeri**

Seperti telah diuraikan sebelumnya, masalah dampak negatif yang perlu dipecahkan dalam tulisan ini adalah sikap asusila, amoral, dan meninggalkan kepribadian bangsa.

Sikap asusila, amoral, dan meninggalkan kepribadian bangsa --yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang berupa kepribadian ketimuran-- adalah sikap perbuatan tidak sopan, tidak beradab dan perbuatan tidak terpuji. Perbuatan yang termasuk di dalamnya adalah (1) menghalalkan pergaulan bebas atau sampai pada hubungan intim yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi --apalagi yang masih berumur belasan tahun atau di bawah usia nikah-- di luar tali perkawinan. Kendatipun perbuatan itu dilakukan oleh keduanya dengan suka sama suka, hal itu tetap merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Apalagi perbuatan tersebut sampai mengakibatkan kehamilan. Hal itu dapat terjadi karena selain ada tontonan dari luar negeri berupa film porno (blue film), dan sejenisnya juga adanya bacaan-bacaan yang menyajikan tulisan tentang hal-hal pergaulan bebas, free sex, yang dapat ditiru oleh masyarakat tanpa mengindahkan kepribadian bangsa ketimuran itu.

Dengan adanya pengaruh dari negeri itu dapat terjadi pula hal-hal lain seperti (2) tidak dapat menahan gejolak nafsu seks di antara pemuda dan pemudi selagi masih dalam taraf pacaran, sehingga berbuat seperti yang diperbuat oleh layaknya suami isteri --kendatipun tanpa paksaan, (3) pemerkosaan, perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh sepasang insan dengan memaksa salah satu di antaranya, (4) menyeleweng atau mengganggu isteri/suami orang lain melampaui batas kewajaran. Perbuatan itu antara lain disebabkan oleh adanya keterpaksaan menikah keliru memilih pasangan hidup, dan (5) tindakan sadis --seperti perbuatan ringan tangan dan sebagainya-- dalam hidup berumah tangga akibat dari kekurangsetiaan, kurang pengertian, kurang menghargai, ketidakterbukaan sehingga menimbulkan saling curiga, saling hina, tidak melindungi keselamatan lahir batin terhadap pasangannya.

Kelima dampak negatif di atas dipaparkan urut mulai dari masalah pemuda dan pemudi sebelum masuk jenjang perkawinan sampai setelah berkeluarga. Agar kelima-limanya tidak terjadi --paling tidak terhindar-- pada masyarakat terutama generasi muda yang akan masuk pada jenjang perkawinan, usaha untuk menangkak sekaligus mengatasi masalah tersebut adalah antara lain dengan mengungkap dan mengangkat butir-butir didaktik yang ada di dalam *Serat Warayagna*.

### **Pemecahan Dampak Negatif Akibat Terbawa Arus Perkembangan yang Bersumber dari Luar Negeri**

Pemecahan lima masalah di atas akan dilaksanakan dengan menguraikan butir-butir didaktik --yang masih relevan-- yang dimuat di dalam *Serat Warayagna* sebagai berikut.

Pertama, sebelum memasuki jenjang perkawinan hendaklah calon pengantin mengetahui hukum dan syarat-syarat perkawinan dan menjalankannya. Hukum dan syarat-syarat perkawinan itu menurut Undang-undang Perkawinan (1974:1-3) sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Bab I, pasal 1); perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Bab I, pasal 2: 1); perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Bab II, pasal 6:1). Hukum dan syarat-syarat perkawinan tersebut hendaknya diketahui dan dipatuhi untuk dijalankan agar dapat melangsungkan hidup berumah tangga yang bahagia.

Kedua, cara orang laki-laki memilih calon isteri hendaklah cermat dan teliti agar tidak kecewa di kemudian hari. Sebab-sebab kekecewaan yang disebutkan dalam pustaka ini adalah ingin memiliki wajah cantik/tampan, kaya, mempunyai kekuasaan, dan supel dalam pergaulan dari pasangannya. Empat keinginan itu belumlah cukup untuk melangsungkan hidup berumah tangga. Apalagi hidup di zaman sulit seperti dewasa ini, zaman tinggal landas, orang harus pandai, ulet, dan lincah untuk mencari nafkah agar hidupnya senantiasa dalam keadaan ekonomi terjamin. Tanpa adanya dorongan dan bantuan dari pasangan hidupnya niscaya

seorang laki-laki --apalagi bagi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau yang berpenghasilan pas-pasan-- akan kesulitan dalam hal ekonomi. Jika hal itu terjadi, dimungkinkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga kurang dapat terwujud.

Keempat hal dalam pemilihan calon isteri di atas masih harus ditambah dengan mempertimbangkan *bobot, bibit, bebet, dan triman*. *Bobot* artinya derajat kepandaian. Cukuplah bekal kepandaiannya untuk menanggapi berbagai keadaan hidup yang silih berganti. *Bibit* berarti keturunan. Keturunan dari siapakah calon isteri. Apakah keturunan dari orang baik-baik, yang berhasil dan sukses dalam mengarungi hidup ini atau sebaliknya, atau keturunan dari orang biasa-biasa saja. Hal itu sangat perlu diketahui oleh seorang laki-laki yang mempersunting wanita. *Bebet* berarti tingkah laku, budi pekerti, sifat, sikap, dan watak baik yang berkaitan dengan keturunan maupun yang bukan dari keturunan. Tentu saja seorang laki-laki akan memilih calon isteri yang mempunyai *bebet* yang baik. Hal itu sangat mendukung kebahagiaan keluarga dan hubungan kemasyarakatan yang baik pula. *Triman* berarti hadiah seorang wanita dari penguasa (raja, bupati, dan sebagainya) untuk seorang laki-laki yang berjasa, itu berlaku pada saat pemerintahan berbentuk kerajaan. Tentu saja hal itu sudah tidak relevan karena bentuk pemerintahan negara kita bukan kerajaan lagi. Jika tujuh hal tersebut di atas dimiliki oleh calon isteri, niscaya hidup ini akan menyenangkan.

Ketiga, cara seorang laki-laki memperlakukan isterinya. *Mengku, momot, ngayomi* berkewajiban memikirkan isteri, anak dan sebagainya, dapat menampung segala keadaan hidup keluarga, melindungi, menolong, dapat sebagai tempat berteduh, itu sudah menjadi kewajiban dan telah dikodratkan untuk kaum lelaki yang ditakdirkan sebagai makhluk yang kuat. Oleh karena itu, kaum lelaki wajib memperlakukan isterinya dengan mengingat kodratnya sebagai kaum lemah. Saling pengertian, saling menghargai, dan saling terbuka sangat dibutuhkan bagi pasangan suami isteri. Jika hal itu diamalkan niscaya kerukunan dan kedamaian hidup berumah tangga akan tercapai.

Keempat, bagaimanakah seorang laki-laki agar tidak menyesal dalam perkawinannya? Seorang laki-laki akan tidak menyesal dalam perkawinan jika sebelum masuk jenjang perkawinan telah mantap lahir batin, telah mempertimbangkan masak-masak perihal hidup baik hidup untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang dalam memilih calon isterinya. Jika kedua hal tersebut dapat dipenuhi, ia dijamin tidak akan menyesal dalam perkawinannya. Namun, dengan catatan ketawakalan dan kesabaran selalu ada pada pasangan suami isteri tersebut sepanjang masa.

Kelima, cara mencapai hidup sejahtera dalam perkawinan. Hidup sejahtera dalam perkawinan akan tercapai jika memahami dan mengamalkan butir satu sampai empat di atas, masih ditambah dengan selalu berdoa dan patuh menjalankan perintah Tuhan Yang Mahaesa.

## Penutup

Setiap insan hendaknya selalu berfikir sungguh-sungguh sebelum melakukan segala sesuatu perbuatan agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak terpuji. Setiap langkah hendaknya dipikirkan akibat-akibatnya yang mungkin timbul, positifkah atau negatifkah, bermanfaatkah atau merugikan. Tindakan yang positif dan bermanfaat sebaiknya diwujudkan, sedangkan tindakan yang negatif dan merugikan hendaknya ditinggalkan atau tidak perlu dilakukan.

Setiap insan yang memasuki jenjang perkawinan sebaiknya memperhatikan lima butir didaktik yang dimuat di dalam *Serat Warayagnya*, seperti telah diuraikan di atas. Dengan demikian, arus perkembangan yang bersumber dari luar negeri -- sebagai dampak era globalisasi yang bersifat negatif-- tidak begitu saja masuk dan diikuti oleh masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya.

Akhirnya, diharapkan timbulnya pengertian dan bangkitnya minat masyarakat untuk mempelajari karya-karya susastra Jawa sehingga kedudukan serta fungsinya dalam kerangka kebudayaan Indonesia benar-benar dapat diketahui dan diamankan --terutama butir-butir didaktik yang terdapat di dalam karya susastra Jawa-- dalam hidupnya. Semoga tulisan ini bermanfaat.

## Pustaka Pemandu

- Baried, Siti Baroroh, dkk. 1985. *Pengantar Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Buwono X, Sri Sultan Hamengku, 1981. "Falsafah Pendidikan Berwawasan Kebudayaan Daerah dalam rangka Membangun Kebudayaan Nasional". *Cakrawala Pendidikan*. Yogyakarta: Pusat Pengabdian pada Masyarakat IKIP YOGYALKARTA
- Darusuprpto, 1991. "Dunia Naskah Jawa." Makalah yang disampaikan pada tanggal 9 November 1991 di Auditorium Asana Widayawara Museum Negeri Propinsi DIY.
- Mangkunagara IV, K.G.P.A.A. 1953. *Serat-serat Anggitan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagra IV*. Jilid III. Jakarta: Nijhoff Kholff.
- Onions, C.T. (Editor) 1974. *The Oxford Dictionary of English Etymologi*. New York and Oxford: Oxford University Press.

Pigeaud, Th.G.Th. 1967. *Literature of Java*. Volume I. kitlv. The Hague: martinus Nijhoff.

Poerwadarminta, W.J.S. 1954. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Soebadio, Haryati, 1975. " Penelitian Naskah Lama Indonesia". *Buletin Yaperna*. Th. 2 No. 7. Hlm. 11-18. Jakarta.

Sutrisno, Sulastin, 1981. *Relevansi Studi Filologi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Filologi pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: universitas Gajah Mada.

Undang-undang Perkawinan, UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 Pelaksana Kepres No. 12/1983 Penyelenggaraan Catatan Sipil, P.P. No.10/1983, Izin Perkawinan/Perceraian Pegawai Negeri Sipil, S.K. Kapolri, Pengawasan Perkawinan/Perceraian bagi Kepolisian Negara Taggal 26 Maret 1958. No., Pol. 5/Perkw./58. tt. Yogyakarta-Surabaya: Gitamedia Press.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem, Pendidikan Nasional dan Pelaksanaannya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.